



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 44 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kebijakan di bidang perusahaan sektor transportasi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa untuk mengubah ketentuan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/210/M.KT.01/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 178 sampai dengan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional, serta bimbingan kepengusahaan

- prasarana transportasi darat;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 179

Direktorat Prasarana Transportasi Darat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan;
 - b. Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - c. Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - d. Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan;
 - e. Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
2. Di antara Pasal 195 dan Pasal 196 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 195A hingga Pasal 195D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195A

Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi darat.

Pasal 195B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195A, Subdirektorat Bimbingan Kepengusahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan operasi perusahaan prasarana transportasi darat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan operasi perusahaan prasarana

- transportasi darat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan operasi perusahaan prasarana transportasi darat;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program dan operasi perusahaan prasarana transportasi darat; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perusahaan prasarana transportasi darat.

Pasal 195C

Subdirektorat Bimbingan Perusahaan terdiri atas:

- a. Seksi Program Perusahaan; dan
- b. Seksi Operasi Perusahaan.

Pasal 195D

- (1) Seksi Program Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang sinkronisasi program perusahaan prasarana transportasi darat.
 - (2) Seksi Operasi Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang operasi perusahaan prasarana transportasi darat.
3. Ketentuan Pasal 313 sampai dengan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Direktorat Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 314

Direktorat Kepelabuhanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tataanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan;
 - b. Subdirektorat Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan;
 - c. Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi;
 - d. Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal;
 - e. Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, serta Bimbingan Kepengusahaan; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
4. Ketentuan Pasal 331 dan Pasal 334 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 331

Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, serta Bimbingan Kepengusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, serta Bimbingan Kepengusahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha

- Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/ pemanfaatan fasilitas pelabuhan, penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/ pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan

- (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan

Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/ pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut.

Pasal 333

Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, serta Bimbingan Kepengusahaan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan; dan
- b. Seksi Tata Guna Tanah, Perairan, Usaha Kepelabuhanan dan Bimbingan Kepengusahaan.

Pasal 334

- (1) Seksi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan tarif pelabuhan.
- (2) Seksi Tata Guna Tanah, Perairan, Usaha Kepelabuhanan dan Bimbingan Kepengusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/pemanfaatan fasilitas pelabuhan, serta penyiapan bahan dan pelaporan data informasi tata guna tanah, perairan dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan program dan operasi kepengusahaan prasarana transportasi laut.

5. Ketentuan Pasal 460 sampai dengan Pasal 461 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara;

- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 461

Direktorat Bandar Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara;
 - b. Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan;
 - c. Subdirektorat Prasarana Bandar Udara;
 - d. Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;
 - e. Subdirektorat Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Pengusahaan Bandar Udara; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
6. Ketentuan Pasal 478 dan Pasal 481 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 478

Subdirektorat Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Pengusahaan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan bimbingan kepengusahaan bandar udara, serta pelayanan bandar udara.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Pengusahaan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang, pengawasan pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara.

Pasal 480

Subdirektorat Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Pengusahaan Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara; dan
- b. Seksi Pelayanan Bandar Udara.

Pasal 481

- (1) Seksi Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan bandar udara, kerja sama di bandar udara,serta bimbingan program dan operasi kepengusahaan bandar udara.
- (2) Seksi Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan bandar udara dan kualitas pelayanan bandar udara.

7. Bagan susunan organisasi:

- a. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- c. Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 816

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,





SRI LESTARI RAHAYU


Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 44 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189
TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 86 TAHUN 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT,
DIREKTORAT KEPELABUHANAN, DAN
DIREKTORAT BANDAR UDARA







Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI